

SALINAN

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM, TRANSPOR, DAN BIAYA PENINGKATAN  
KUALIFIKASI AKADEMIK KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PADA PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi motivasi dalam meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini nonformal perlu memberi honorarium, transpor, dan biaya peningkatan kualifikasi akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Honorarium, Transpor, dan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM, TRANSPOR, DAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN NONFORMAL.

**Pasal 1**

Tujuan pemberian honorarium, transpor, dan biaya peningkatan kualifikasi akademik adalah untuk memberi motivasi, meningkatkan kompetensi, dan kualitas layanan program.

## Pasal 2

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan nonformal diberi honorarium, transpor, dan biaya peningkatan kualifikasi akademik.
- (2) Honorarium, transpor, dan biaya peningkatan kualifikasi akademik diberikan sesuai dengan anggaran yang tersedia pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.

## Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk menerima honorarium dan transpor bagi Pendidik adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki surat pengangkatan sebagai pendidik pada pendidikan nonformal;
  - b. memiliki nomor identitas diri sebagai pendidik;
  - c. memiliki pengalaman sebagai pendidik pada pendidikan nonformal minimal satu tahun;
  - d. memiliki binaan satuan pendidikan nonformal; dan
  - e. lulus verifikasi.
- (2) Persyaratan untuk menerima honorarium dan transpor bagi tenaga kependidikan yaitu telah lulus verifikasi.
- (3) Persyaratan untuk menerima biaya peningkatan kualifikasi akademik bagi Pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - b. mempunyai nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) atau masih dalam proses mendapatkan NUPTK;
  - c. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal minimal satu tahun;
  - d. memiliki binaan satuan pendidikan nonformal;
  - e. belum memiliki ijazah strata satu atau diploma empat;
  - f. terdaftar sebagai mahasiswa/mahasiswi aktif strata satu atau diploma empat kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - g. tidak memperoleh beasiswa pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik dari instansi atau unit lain;
  - h. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
  - i. lulus verifikasi.

## Pasal 4

Persyaratan administratif dan mekanisme dalam memperoleh honorarium, transpor, dan biaya peningkatan kualifikasi akademik bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 318

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan Nasional,

TTD.

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.  
NIP196108281987031003